



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pandegelang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tertanggal 02 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2005, tanggal 10 September 2005 ;-----
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 tahun sampai dengan tanggal 27 Nopember 2007 ;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian itu tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama RN, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat ;---
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 27 September 2007 dengan sebab Tergugat membawa perempuan selingkuhannya ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lampung dan Tergugat pergi entah kemana sehingga tidak diketahui, dan sudah berjalan lebih kurang 4 tahun lamanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami istri yang harmonis, dan karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari

Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan mengajukan perubahan berupa pengurangan posita nomor 6 dan 8 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : XXXX tanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 warna hitam ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2011, tanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama RN ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika hari raya/lebaran tahun 2006, ketika keduanya sedang berada di Wonosobo, yang pada saat itu disebabkan Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Kotaagung karena Penggugat khawatir Tergugat masih berhubungan dengan RN jika tetap tinggal di Bekasi, akan tetapi Tergugat tidak mau ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran lainnya yaitu karena keluarga Tergugat kurang menghargai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran dari cerita tetangga yang pernah tinggal di Bekasi dan saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat berupa lebam di Punggung Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil diketemukan ; -----
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; -----

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat ;-----

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;-----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 (dua) tahun lamanya ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai supir dan penghasilannya kurang mencukupi, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita keluarga Penggugat ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah kepada Penggugat ;---



- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini



(*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

عن ناوغوا راوتوا زرعرب زربلا م تا بن اراجة بية

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (*persaksian*)”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama RN, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan perubahan surat gugatan berupa pengurangan posita nomor 6 dan 8, maka berdasarkan Pasal 127 Rv untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara hal tersebut dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيت لآقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir” ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah
perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika
sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan
mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu
tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan
menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat
dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana
merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan
terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis
Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil
pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu
tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi



tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 September 2005, tercatat di KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
2. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;---

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi: -----

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan*;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

قلای دل ینیب یضاعلوا هج وزلا ے لا ناکو جوزلا فارتمم اذ ے اعم قاطم اود ه

عد تبتاد اهاوا

علائما ین ے قرشمها اءعو اقلارم لا ن ے ےضامهن ے حلالط الط اھق ے قفءنا

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2013** M. bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1434** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.** dan **AHMAD SATIRI, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ELPINA, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGOTA

M. DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.
KAMAL
SYARIF, S.
Ag., M.H.

HAKIM
ANGGOTA

AHMAD
SATIRI, S.
Ag.
PANITERA PENGGANTI,

E L P I N A, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 591.000,-

Terbilang : # Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah #